



**P U T U S A N**

**Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:

**xxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di RT 08, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

**M e l a w a n**

**xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 06, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0454/Pdt.G/2017/PA.Ktg.tanggal 20 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam surat permohonan pemohon:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2003 tertanggal 22

*Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Sorong, Kota Papua selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. xxxxxx, umur 13 tahun;
  2. xxxxxx, Umur, perempuan 11 tahun;
- Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;

a. *Termohon sudah tidak peduli lagi dalam hal apapun dalam rumah tangga;*

b. *Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail, SHI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Agustus 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 dan 11 Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf :
  - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli dalam masalah rumah tangga, karena sampai ini Termohon masi mengurus anak-anak, sementara Pemohon tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit, karena sewaktu Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa alasan Pemohon pada point 6 adalah tidak benar Termohon tidak peduli lagi terhadap Pemohon, karena Termohon masi tetap peduli terhadap Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah lalai sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), nafkah iddah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah), perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 10 gram dan nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2 orang anak sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah yang dituntut oleh Termohon, Pemohon tidak sanggup membayar karena sampai saat ini Pemohon belum bekerja karena masih sakit;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2003 tertanggal 22 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di xxxxxx, (saksi adalah Ayah kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah di rumah sendiri di Kotamobagu, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seperti

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, pada waktu Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan dan merawat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon masih sakit;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan namun saksi tidak tahu penghasilan perbulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Plaza, bertempat tinggal di xxxxxx, (saksi adalah Adik Kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah di rumah sendiri di Kotamobagu, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon, bahkan pada waktu Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Termohon tidak datang merawat Pemohon;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menelpon saksi untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon masih sakit;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan namun saksi tidak tahu penghasilan perbulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Termohon pada sidang berikutnya tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Ismail, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu Pemohon Konvensi sakit, Termohon Konvensi tidak memperdulikan Pemohon Konvensi sehingga antara Pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;
2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah tempat sejak bulan Juni 2017, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

**Dalam Rekonvensi:**

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah lalai sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), nafkah iddah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah), perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 10 gram dan nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2 orang anak sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dengan alasan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum bekerja karena masih sakit dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonsvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan, maka yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apa pekerjaan Tergugat Rekonsvensi dan berapa penghasilannya?;
- Apakah Tergugat Rekonsvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi selama 2 bulan ?;
- Apakah nafkah iddah selama 3 bulan menjadi tanggungan Tergugat Rekonsvensi ?;
- Apakah Penggugat Rekonsvensi berhak mendapat mut'ah?;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



- Apakah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bisa mendapat nafkah berkelanjutan setiap bulan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat negative, maka pembebanan pembuktian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *software Maktabah syamilah*) adalah:

**الناشر: هيالتيتتر كدار الزوجية بلامسو غشر عي.....;**

Artinya: "*istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar'i*";

Menimbang, bahwa *iddah* belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, *iddah* belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi *nusyuz* selama *iddah* atau tidak. Karena dalam praktek peradilan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya isteri selama *iddah*. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama *iddah* berbuat *nusyuz*, maka nafkah iddah yang telah diterima selama *nusyuz* dapat dituntut pengembaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dimana telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 241:

## وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah 2 (dua) orang anak yang kini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) *juncto* pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejak talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan karena masih sakit;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



dan anak-anaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Nelayan, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 43 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaktelaannya, namun berdasarkan fakta ternyata Tergugat

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual dan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Nelayan yang peenghasilannya tidak menentu, namun selain itu dengan melihat kebutuhan sehari-hari, dimana saat ini segala keperluan dalam rumah tangga merangkak naik, maka demi memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim masih dalam kategori wajar jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalainya kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan x 2 bulan yang jumlahnya Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dia atas, dan sesuai dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani iddah tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dimana telah dikaruniai satu orang anak, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal mut'ah yang harus dibebankan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah berkelanjutan untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya, dan oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah untuk 2 orang anak berkelanjutan* dengan mempertimbangkan kemampuan aktual dan potensial Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/per bulan selama 2 bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) /perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
4. Nafkah berkelanjutan untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini;

**Dalam Konvesi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah lalai selama 2 bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
  - 2.4 Nafkah untuk 2 orang anak berkelanjutan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Madjid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Misra Madjid, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	455.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 546.000,-**

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)